



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONawe UTARA

NOMOR 25 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONawe UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD DAN STAF AHLI BUPATI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONawe UTARA.**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut penjabaran dan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah khususnya penyusunan kebijaksanaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara serta guna mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli yang ditetapkan dalam peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 perlu dievaluasi;
 - b. bahwa pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli sebagai perangkat Daerah sedapat mungkin disesuaikan dengan cakupan tugas, fungsi, peran dan kewenangan yang dimiliki, karakteristik dan kebutuhan Daerah serta pengembangan pola kerjasama dan koordinasi antar Daerah dan / atau dengan Instansi / Lembaga terkait;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) dan huruf (b), maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Konawe Utara.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Keua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahunn 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4689);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/ kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA DAN BUPATI KONAWE UTARA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD DAN STAF AHLI KABUPATEN KONAWE UTARA.

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan staf Ahli Kabupaten Konawe Utara yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor 2 , diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab. II Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 2 Tahun 2008 diubah sebagai berikut :
 - A. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
 - B. Staf Ahli terdiri dari :
 1. Staf Ahli Bidang Pemerintahan , Hukum dan Politik;
 2. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
 3. Staf Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara sebagai berikut :
 - A. Sekretaris Dewan;
 - B. Bagian Umum dan Humas;
 - a. Sub Bagian tata Usaha;
 - b. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
 - c. Sub Bagian Humas dan Protokoler.
 - C. Bagian Persidangan;
 - a. Sub bagian Perencanaan dan Persiapan Rapat;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Risalah Rapat;
 - c. Sub Bagian Pengarsipan.
 - D. Bagian Hukum;
 - a. Sub bagian Kajian Hukum dan Penyusunan Perundang-undangan;
 - b. Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - c. Sub Bagian Perpustakaan dan Dokumentasi Hukum.
 - E. Bagian Keuangan.
 - a. Sub bagian Anggaran dan Pembukuan;
 - b. Sub Bagian Perjalanan Dinas;
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

3. Bagian-Bagian sebagaimana di maksud pada pasal 7 ayat (1) masing-masing dipimpin oleh Kepala Bagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan.
4. Sub-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) masing-masing di pimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.
5. Bagian struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe Utara adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
6. Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
7. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga Staf Ahli Bupati kabupaten Konawe Utara sebagai berikut :
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan;
 - c. Staf Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat Sumber Daya Manusia.
8. Staf ahli bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) masing-masing bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administrative dikoordinasikan kepada Sekretaris Daerah.
9. Bagan Susunan Organisasi staf Ahli Bupati kabupaten Konawe Utara adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan daerah ini.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 6 - 11 -2012

BUPATI KONAWE UTARA

TTD

H. ASWAD SULAIMAN P.

Diundangkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 8 - 11 -2012
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA

TTD

H. ABD. KAHAR PAGALA,SH.

Pembina Utama Muda Gol. IV/c
NIP. 19560406 198504 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2012 NOMOR : 48